



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan estetika wilayah, maka perlu sinergitas penataan reklame dengan tata ruang ;
- b. bahwa dalam rangka penataan, penertiban serta peningkatan pelayanan reklame, maka perlu mengatur tentang penyelenggaraan reklame ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
5. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
6. Pemilik reklame produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
7. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah rencana tata ruang Kabupaten Sidoarjo.
12. Bangunan reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.

13. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
14. Reklame papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar di atas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal 2 x 4 meter.
25. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
26. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
27. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
28. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
29. Sewa titik reklame adalah sewa lahan atas penyelenggaraan reklame di dalam ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) untuk jalan kabupaten dan jalan desa yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
30. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

33. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri.
34. Sarana dan prasarana wilayah adalah bagian dari ruang wilayah yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
35. Penunjang kelengkapan wilayah adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana wilayah.
36. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame/produk dan/atau perusahaan jasa periklanan/biro reklame.
37. Ruang manfaat jalan (Rumaja) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, saluran tepi, jalan dan ambang pengaman.
38. Ruang milik jalan (Rumija) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu yang terdiri dari Rumaja dan selajur tanah tertentu diluar Rumaja.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana wilayah, serta tidak boleh mengganggu fungsi jalan dan/atau tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari :
 - a. Kawasan reklame yang meliputi :
 - 1) kawasan kendali ketat ;
 - 2) kawasan kendali sedang ; dan
 - 3) kawasan khusus.
 - b. Kawasan tanpa reklame (*white area*).

Pasal 3

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan :
 - a. pada sarana dan prasarana wilayah ; atau
 - b. diluar sarana dan prasarana wilayah.

Pasal 4

Pola penyebaran, perletakan dan penetapan titik reklame diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana Wilayah dikenakan sewa titik reklame dengan besaran sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keluasan bidang reklame dan nilai strategis.
- (3) Hasil Penerimaan sewa titik reklame disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame .

- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kembali titik reklame dilakukan melalui permohonan.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame megatron, videotron large electronic display dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (2) Ketentuan teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 8

Jenis reklame meliputi :

- a. Reklame Megatron/ Videotron/ Large Elektronik Display (LED) ;
- b. Reklame Papan/ Billboard ;
- c. Reklame Kain ;
- d. Reklame Melekat (Stiker) ;
- e. Reklame Selebaran ;
- f. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan ;
- g. Reklame udara ;
- h. Reklame suara ;
- i. Reklame Film/ slide ;
- j. Reklame peragaan ; dan
- k. Reklame Baliho.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara reklame terlebih dahulu wajib mendapat izin tertulis dari Bupati serta wajib mendapat surat izin pemakaian tanah dari pemilik lahan/tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
- a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/penyuluhan ;
 - b. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan ;
 - c. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 625 cm² ;
 - d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 625 cm² ;
 - e. Di Pekan Raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - f. Diselenggarakan oleh perwakilan Diplomat Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi International.
- (4) Izin tertulis dari Bupati adalah izin pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) yang ditetapkan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Izin dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila :

- a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) ;
- b. Membayar pajak reklame ;
- c. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana wilayah ; dan
- d. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak reklame untuk 1 (satu) tahun penyelenggaraan reklame.
- e. Pembangunan/penempatan reklame wajib memenuhi ketentuan tinggi ruang bebas bagi jalan alteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dapat diberikan dalam bentuk izin reklame tetap dan izin reklame terbatas.
- (2) Izin reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Izin reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 12

- (1) Pemasangan reklame insidentil dapat diberlakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemasangan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3), dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Izin reklame tetap dimohonkan kembali setiap tahunnya sampai dengan batas waktu sewa titik reklame.

Pasal 14

Persyaratan dan tata cara memperoleh izin reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemasangan reklame insidentil diberikan dalam bentuk pengesahan oleh Bupati.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat dibatalkan atas keinginan penyelenggara reklame.
- (2) Atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, reklame terpasang dapat dipindahkan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat dicabut apabila :
- a. Pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diterbitkan ;
 - b. Tidak sesuai lagi dengan norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan ;
 - c. Penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat ; dan
 - d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Tanah dimana reklame itu berada sewaktu-waktu diperlukan oleh negara/Pemerintah Daerah untuk kepentingan yang lebih prinsip/utama.

Pasal 18

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.
- (2) Terhadap pemindahan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan peneng atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas ;
- c. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik ;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 X 24 jam ;
- e. Menanggung segala akibat yang disebabkan kelalaian pemasangan reklame dan/atau kejadian *force majeure* yang menimbulkan kerugian pada pihak lain ;
- f. Mengasuransikan dampak pemasangan reklame dengan keluasan minimal 8 m² ;
- g. Menyediakan jasa konsultan perencana dan pengawas terhadap reklame dengan keluasan minimal 8 m².

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada :
 - a. Gedung dan atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah ;
 - b. Gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah ;
 - c. Tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada tempat-tempat tertentu.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, estetika wilayah dan kelaikan konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :
 - a. Tanpa izin ;
 - b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. Tanpa peneng / tanda pelunasan pajak ;
 - d. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan ;
 - e. Perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB) ;
 - f. Tidak sesuai lagi dengan Rekomendasi konstruksi ;
 - g. Tidak terawat dengan baik.
 - h. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3 X 24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka uang jaminan bongkar dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD sesuai tugas dan fungsinya berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunannya atas biaya jaminan bongkar yang besarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf d.
- (5) Bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Selain sanksi administrasi berupa pembongkaran juga dikenakan sanksi tidak perkenankan mengajukan izin reklame baru .

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian, penertiban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

Terhadap izin reklame yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pemasangan reklame terbatas pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2008 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk penataan ruang yang terarah dan terkendali, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame.

Peningkatan pendapatan akan dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. Oleh karena itu dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Perhitungan ini lebih berpijak pada biaya fisik reklame serta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame, sehingga sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari segi jumlah maupun luas reklame mendorong meningkatnya nilai sewa reklame antara lain dalam bentuk nilai strategis lokasi reklame yang dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan bagi Bupati untuk menetapkan tambahan sewa reklame apabila satu lokasi diminati 2 atau lebih penyelenggara reklame dengan cara melihat tanggal permohonan pengajuan titik reklame.

Pemerintah Kabupaten dapat pula memberikan kompensasi kepada masyarakat/investor yang berpartisipasi dalam pengembangan/renovasi sarana dan prasarana penunjang kelengkapan kota dengan memberikan nilai sewa titik reklame yang diperhitungkan sebanding dengan biaya pembangunan/investasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

- | | | |
|----------|---|--|
| Angka 1 | : | Cukup jelas |
| Angka 2 | : | Cukup jelas |
| Angka 3 | : | Cukup jelas |
| Angka 4 | : | Cukup jelas |
| Angka 5 | : | Cukup jelas |
| Angka 6 | : | Cukup jelas |
| Angka 7 | : | Cukup jelas |
| Angka 8 | : | Cukup jelas |
| Angka 9 | : | Cukup jelas |
| Angka 10 | : | Cukup jelas |
| Angka 11 | : | Cukup jelas |
| Angka 12 | : | Cukup jelas |
| Angka 13 | : | Termasuk dalam pengertian reklame adalah merek, simbol/logo perusahaan yang merupakan tanda, inisial atau lambang perusahaan, sehingga dengan simbol/logo tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum). |
| Angka 14 | : | Pengertian papan disini diperluas sehingga reklame yang berbentuk timplat, poster, apabila ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu alat atau benda lain, seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya maka termasuk reklame papan. |
| Angka 15 | : | Cukup jelas |
| Angka 16 | : | Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya. |
| Angka 17 | : | Cukup jelas |
| Angka 18 | : | Cukup jelas |

- Angka 19 : Termasuk dalam reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang terdapat pada kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kendaraan darat.
- Angka 20 : - Yang dimaksud dengan menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan menggunakan bahan gas atau balon tanpa gas.
- Yang dimaksud dengan menggunakan laser adalah reklame yang ekspresinya melalui ditembakkan.
- Yang dimaksud dengan menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukkan dengan ditarik oleh pesawat.
- Angka 21 : Cukup jelas
- Angka 22 : Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.
- Angka 23 : Cukup jelas
- Angka 24 : Cukup jelas
- Angka 25 : Cukup jelas
- Angka 26 : Cukup jelas
- Angka 27 : Cukup jelas
- Angka 28 : Cukup jelas
- Angka 29 : Cukup jelas
- Angka 30 : Cukup jelas
- Angka 31 : Cukup jelas
- Angka 32 : Yang dimaksud dengan Jalan Umum termasuk jalan tol.
- Angka 33 : Cukup jelas
- Angka 34 : Termasuk sarana dan prasarana wilayah antara lain : jalan, saluran, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), halte, jembatan layang (fly over), terowongan (under pass), taman, jalur hijau, median jalan, jembatan penyebrangan multi guna, waduk, laut dan pantai.
- Angka 35 : Cukup jelas
- Angka 36 : Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan etika adalah mencakup norma keagamaan, keasusilaan, kesopanan, kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban.
- Ayat (2) Huruf a
- Angka 1 : Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian maka penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan secara ketat dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.
- Angka 2 : Kawasan pengendalian sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.
- Angka 3 : Kawasan khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.
- Ayat (2) Huruf b : Yang dimaksud kawasan tanpa reklame (white area) adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame kecuali yang semata-mata memuat nama atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6		
Ayat 1	:	Pembatasan waktu 3 (tiga) tahun didasarkan pada kelayakan konstruksi dan evaluasi ruang kota.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20		
	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Cukup jelas
	Huruf e	: yang dimaksud <i>Force Majeur</i> sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2003
	Huruf f	: Cukup jelas
	Huruf g	: Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23		
Ayat 1		
	Huruf a	: Termasuk dibatalkan izinnya.
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Yang dimaksud dengan perubahan adalah mencakup teks reklame, bentuk, ukuran, produk serta perpindahan tangan atas izin, juga termasuk bangunan reklame yang reklamenya tidak terpasang.
	Huruf e	: Cukup jelas
	Huruf f	: Cukup jelas
	Huruf g	: Yang dimaksud dengan tidak terawat dapat berakibat membahayakan kepentingan umum.
Ayat 2	:	Cukup jelas
Ayat 3	:	Cukup jelas
Ayat 4	:	Cukup jelas
Ayat 5	:	Cukup jelas
Ayat 6	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas